

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ummi Yusnita*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia dan masih banyak potensi kemungkinan timbulnya sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini mengkaji penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan delimitasi laut antara Indonesia dan Malaysia, dan alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara normatif mengenai hukum laut Internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah perbatasan (delimitasi) laut antar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam penentuan delimitasi adalah adanya perbedaan konsep dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia, inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982, dan kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah negosiasi dan jika melalui negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional.

Kata Kunci: hukum laut, KHL 1982, batas laut, sengketa batas laut.

ABSTRACT

This research has been back grounded by the sea boundary disputes between Indonesia and Malaysia and there are still many potential possibilities of sea boundary disputes between Indonesia and Malaysia. The problem systematic in this research was about the causal of the lawsuit and the determination of sea border (delimitation) between Indonesia and Malaysia as well as the most proper ways to solve them. This research is a normative law research which had been done through literature study. The problem approach was conducted by juridical and normative ways to see how the normative rules concerning international sea law especially those which regard to sea border (delimitation)'s problem between countries. The result of research showed that the sea border (delimitation) between the countries. The result of research indicate that the sea border determination (delimitation) problem between the countries was caused by the differences in conception of sea border determination and the inconsistency of Malaysia to UNCLOS and the lack of Indonesian government's attention to the sea border as well as the small islands especially for those located at the border regions. The dispute settlement that is considered appropriate in maritime boundary disputes between Indonesia and Malaysia is negotiation and if through negotiation is not successful, and then the next step is to bring the dispute to the International Tribunal for the Law of the Sea.

* Alumnus Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu.

Keywords: Law of the Sea, UNCLOS, sea boundary, maritime boundary dispute.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang dideklarasikan pada tahun 1957. Wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau, baik besar maupun kecil dengan jumlah sekitar 17.505 pulau dengan luas wilayah 7.7 juta km². Sebagai negara kepulauan, dua pertiga wilayah tersebut yaitu 5.8 juta km² terdiri dari lautan, sedangkan sisa seluas 1.9 juta km² merupakan daratan. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini mengandung kekayaan alam yang melimpah yang tak ternilai besarnya sekaligus menjadi daya tarik yang dapat memancing banyak pihak untuk memanfaatkannya baik secara legal maupun illegal.

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada sepuluh negara yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste.

Dengan adanya perbatasan langsung antara perairan Indonesia dengan perairan negara-negara tersebut berpotensi menimbulkan konflik, dan dikatakan saat ini sekitar dua belas pulau wilayah Indonesia yang memiliki masalah-masalah perbatasan yaitu Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura; Pulau Sekatung dengan Vietnam; Pulau Mamore, Miangas, dan Pulau Marampit dengan Filipina; Pulau Beras, Fani, Fanilda dengan Republik Palau (sebelah utara Irian); Pulau Bate berbatasan dengan Timor Leste; Pulau Rondo dengan India; Pulau Dana dengan Australia. Persoalan lainnya Pulau Pasir dideklarasikan oleh Australia sebagai miliknya.

Suatu pelajaran yang sangat berharga bagi negara Indonesia, yaitu putusan *International Court of Justice* Nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 tentang *Case Counting Sovereignty Over P. Ligitan and P. Sipadan*. Ternyata vonis ICJ tersebut lebih mempertimbangkan penguasaan efektif (*effectiveness*) yang diajukan oleh Malaysia sebagai *critical date* dan sebaliknya menolak argumentasi hukum RI (*conventional title*) dan argumen hukum Malaysia (*chain of title*) yang tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan masing-masing pulau yang disengketakan. Pasca lepasnya Sipadan dan Ligitan yang menjadi persoalan saat ini adalah delimitasi perairan antara RI dan Malaysia.

Banyaknya delimitasi perairan yang tidak jelas antara Indonesia dan Malaysia dapat menimbulkan konflik baik sekarang maupun yang akan datang, yaitu dalam hal penentuan batas laut teritorial di laut-laut yang saling berbatasan. Contoh: di Selat Malaka, di Selat Karimata, dan di Selat Makasar. Batas yang tidak jelas ini dapat menimbulkan potensi ketidakjelasan pemilikan beberapa pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia seperti Pulau Natuna, Pulau Berhala, Pulau Sebatik, dan Pulau Gosong Niger. Selain itu, ada juga dua pulau di wilayah utara Kalimantan Timur, yakni di Kabupaten Berau, Pulau Maratua dan Pulau Sambit yang terancam dikuasai Malaysia. Sampai saat ini, pengaturan mengenai batas laut belum lengkap antara Indonesia dan Malaysia sehingga menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan seperti saat ini yang sedang disengketakan yaitu Blok Ambalat, yang luasnya hampir sama dengan luas Provinsi Jawa Barat, dimana Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim atas kepemilikan Blok Ambalat tersebut.

Sengketa antara Indonesia dan Malaysia ini harus segera diselesaikan, agar tidak berkepanjangan dan supaya ada kepastian

penguasaan dan kepemilikan atas wilayah-wilayah tersebut. Begitu juga dengan permasalahan perbatasan wilayah perairan Indonesia lainnya untuk mencegah terjadinya konflik yang serupa.

Pokok Permasalahan

1. Apa penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan delimitasi (batas) laut antara Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana pembahasan didasarkan pada dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan serta referensi lain yang berkenaan dengan permasalahan hukum laut internasional melalui pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara normatif mengenai hukum laut internasional dan ketentuan yang ada di dalamnya terutama yang berkenaan dengan perbatasan laut antar negara.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur *online* (internet) dan *offline* (buku-buku). Bahan pustaka *online* dapat diperoleh melalui *website* Kemenlu, sedangkan *offline* diperoleh di perpustakaan, instansi pemerintah yang terkait berupa buku, majalah hukum, surat kabar, dan lain-lain.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis, dikelompokkan dalam kategori-kategori sesuai pembahasan, diberi makna, ditafsirkan dan dihubungkan dengan konsep-konsep yang relevan dengan fokus masalah, dideskripsikan secara kualitatif dengan metode deduktif-induktif untuk menemukan jawaban atas permasalahan.

PEMBAHASAN

Permasalahan dalam Penentuan Delimitasi (Batas) Laut antara Indonesia dan Malaysia

Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, mengakibatkan pengaturan-pengaturan sebelumnya tidak berlaku lagi sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut internasional.

Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, yang selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982), begitu juga dengan Malaysia meratifikasinya pada tahun 1996. Ada banyak hal yang melatarbelakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara, faktor yang paling dominan di antaranya adalah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut, dan sebagainya yang berlaku universal. Di antaranya tentang tiga jenis garis pangkal bagi negara-negara dalam pengukuran lebar lautnya yakni: garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan.

Berdasarkan ketentuan KHL 1982 ini Indonesia dan Malaysia memiliki kualifikasi atau kedudukan yang berbeda. Malaysia merupakan negara pantai (*coastal state*), sedangkan Indonesia di samping sebagai negara pantai juga merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*). Perbedaan kedudukan ini juga berarti perbedaan hak dalam menggunakan garis pangkal. Negara pantai biasa dalam delimitasi negara lautnya menggunakan garis pangkal normal (*normal baselines*) atau jika garis pangkal normal tidak dapat digunakan karena kondisi pantai yang menjorok atau kondisi lain yang dibenarkan dalam KHL 1982, boleh menggunakan garis pangkal lurus (*straight baselines*). Sementara negara kepulauan dalam menentukan delimitasi lautnya menggunakan garis pangkal kepulauan

(*archipelagic baselines*) yang menghubungkan titik-titik dari pulau terluarnya.

Walaupun Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi KHL 1982 akan tetapi Malaysia masih menggunakan peta tahun 1979 dalam menentukan batas lautnya yang bersifat unilateral dan tidak disetujui oleh negara-negara yang berbatasan laut dengan Malaysia misalnya: Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Cina, dan Vietnam.

Tindakan Malaysia yang menggunakan peta tahun 1979 dalam menentukan batas lautnya sangat merugikan negara-negara tetangganya misalnya, Indonesia dalam contoh kasus Pulau Sipadan dan Ligitan dimana Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dengan perbandingan 16:1 telah memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia.

Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan *effectiveness* ketimbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah merdeka. Bukti yang disampaikan Malaysia tentang adanya *effectiveness* oleh Inggris menjadi titik penentu kedaulatan kedua pulau tersebut. Inggris telah memenuhi syarat dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan yaitu ketentuan tentang penarikan pajak bagi pengambilan telur penyu sejak tahun 1917 dan ketentuan tentang cagar burung (*birds sanctuaries*) di Pulau Sipadan. Sebaliknya Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Penentuan Laut Teritorial Indonesia, dua pulau yang disengketakan tidak dimasukkan.

Titik krusial dalam penentuan pemberian kedaulatan kedua pulau tersebut kepada Malaysia terletak pada tindakan *effectiveness* berupa produk perputaran

perundang-undangan dan tindakan nyata atau kegiatan fisik yang dilakukan oleh suatu negara.

Setelah berakhirnya kasus Sipadan dan Ligitan, muncul kembali permasalahan yaitu konflik Indonesia dan Malaysia tentang Blok Ambalat. Malaysia mendasarkan klaimnya atas dasar putusan Mahkamah Internasional yang memetakan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia dan peta Malaysia tahun 1979. Sedangkan Indonesia sudah melakukan eksplorasi di wilayah Blok Ambalat sejak tahun 1960. Eksplorasi tersebut dilakukan tanpa adanya keberatan dari pihak manapun termasuk Malaysia sehingga Indonesia tidak menerima klaim Malaysia tersebut.

Dari kasus-kasus tersebut di atas dapat diketahui bahwa penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan delimitasi batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia

Dalam KHL 1982, terdapat 4 konsepsi sebagai dasar penentuan wilayah laut dan batas-batas laut. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menetapkan batas laut memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur KHL 1982 sebagai berikut:

- a. Dalam pengukuran batas laut dapat menarik garis pangkal kepulauan;
- b. Penentuan laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal;
- c. Zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur; dan
- d. Landas kontinen yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200

mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Malaysia merupakan negara pantai biasa yang harus menarik garis pangkal dari daratan utamanya yaitu Sabah dan Serawak. Merupakan suatu kekeliruan bila Malaysia mengklaim Ambalat dengan menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan, karena cara demikian hanya boleh dilakukan oleh negara kepulauan dengan menarik garis yang menghubungkan titik-titik dari pulau terluarnya. Dari dua kasus yang sudah terjadi yaitu sengketa klaim Sipadan Ligitan dan Ambalat oleh Malaysia dengan mempergunakan peta tahun 1979 sebagai dasar hukum atas sengketa klaim wilayah tersebut menunjukkan bahwa Malaysia berbeda konsepsi dengan Indonesia dalam mengukur batas wilayah lautnya dimana Indonesia mengukur berdasarkan ketentuan KHL 1982, padahal kedua negara tersebut sudah sama-sama meratifikasi KHL 1982.

2. Inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982

Sejak tahun 1996 negara Malaysia sudah meratifikasi KHL 1982, berjarak 11 tahun dari Indonesia yang meratifikasi KHL 1982 pada tahun 1985. Sudah menjadi suatu konsekuensi bahwa negara yang meratifikasi KHL harus melaksanakan dan menerapkan aturan-aturannya. Hal ini dikarenakan dalam proses peratifikasian KHL tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada masing-masing negara.

Dengan adanya klaim Blok Ambalat berdasarkan penentuan batas wilayah yang mengacu pada peta tahun 1979, menunjukkan bahwa negara Malaysia tidak konsisten untuk menerapkan aturan KHL yang sudah diratifikasinya.

3. Kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan, yaitu dengan tidak adanya kejelasan secara yuridis mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga.

Ketidakjelasan batas-batas laut Indonesia dengan negara tetangga ini disebabkan oleh kelalaian pemerintah Indonesia sendiri yang sampai saat ini belum menetapkan batas wilayah laut sesuai dengan ketentuan KHL 1982. Indonesia sendiri sudah meratifikasi KHL tersebut pada tahun 1985 tetapi sampai saat ini belum terlihat adanya upaya yang serius dalam menetapkan batas-batas wilayah lautnya.

Apabila Pemerintah Indonesia serius dalam memperhatikan batas-batas wilayahnya di laut, misalnya dengan cara menetapkan dan mendepositokan titik-titik batas wilayahnya tersebut ke Sekjen PBB supaya diakui secara internasional, mungkin konflik di wilayah perbatasan dapat dihindari. Oleh karena itu, menurut KHL 1982 Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut territorial sampai 200 mil dari garis pangkal, jika garis tersebut ditarik akan terlihat Ambalat masuk di dalamnya.

Penyelesaian Sengketa yang Dianggap Tepat dalam Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia

Sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia yang berawal dari sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, menyusul kemudian Blok Ambalat dan masih banyak kemungkinan potensi timbulnya sengketa batas laut dan kepemilikan beberapa pulau yang saling berbatasan. Sengketa ini tentunya harus diselesaikan supaya tidak berkepanjangan karena hubungan baik kedua negara bertetangga dapat menjadi retak, padahal kedua negara telah lama menjalin hubungan kerja sama dalam

berbagai bidang baik regional maupun bilateral.

Penyelesaian sengketa menurut ketentuan KHL 1982 pada Pasal 279 menyebutkan bahwa:

“Negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai...”

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa cara damai merupakan upaya yang disarankan oleh KHL 1982 dalam penyelesaian sengketa laut internasional. Seperti diketahui cara penyelesaian sengketa secara damai sangat banyak, untuk menyelesaikan sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia cara yang dianggap tepat adalah sebagai berikut:

Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Praktik negara-negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketa.

Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Fleischhauer, dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga, penyelesaian sengketa masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa.

Dalam melakukan negosiasi, biasanya negara mengutus perwakilannya bisa oleh menteri-menteri luar negeri, duta-duta besar atau wakil khusus ditunjuk negara-negara bersengketa untuk berunding dalam kerangka diplomasi. Dalam penyelesaian sengketa Indonesia dan Malaysia langkah awal penyelesaian secara damai yang harus

dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan antar menteri luar negeri masing-masing untuk menyepakati bahwa kedua belah pihak akan membentuk tim teknis yang akan melakukan perundingan ke arah penyelesaian sengketa.

Hikmanto Juwana berpendapat bahwa dalam pembentukan tim teknis yang melakukan perundingan atau disebut anggota tim perundingan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah anggota tim perundingan harus memiliki keterampilan (*skill*) bernegosiasi, keterampilan tidak cukup dengan kepiawaian berbahasa Inggris atau memahami terminologi hukum dalam bahasa Inggris saja, tetapi juga keterampilan lain yaitu keterampilan untuk “meyakinkan” dengan argumentasi, dasar hukum yang dapat dipercaya.

Selanjutnya para perunding harus memiliki keterampilan untuk menelusuri berbagai instrumen hukum internasional, khususnya mengenai kasus-kasus yang pernah diputus terkait dengan penyelesaian sengketa wilayah beserta pemaparan bukti-buktinya. Hal terakhir yang harus diperhatikan adalah tim perunding tidak sekadar ditunjuk ataupun jabatan dalam instansi. Tim perunding harus dibentuk secara *ad hoc* berdasarkan kriteria ketersediaan waktu, keahlian, dan tenaga untuk mengumpulkan amunisi dan berargumentasi di meja perundingan. Bila perlu senioritas individu tidak menjadi pertimbangan.

Penyelesaian melalui negosiasi akan terdiri dari dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya terhadap suatu wilayah tertentu. Pada fase ini apabila diperoleh titik temu dimana para pihak mengetahui posisi masing-masing, menyadari dan menerima siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas kepemilikan suatu wilayah tertentu yang diperebutkan, maka inilah yang diharapkan. Artinya, akan ada kata

akhir terhadap sengketa ini. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka perundingan akan memasuki fase kedua.

Fase kedua dalam penyelesaian damai adalah bagaimana kedua negara dapat menyepakati jalan keluar dari tumpang tindih (*overlapping*) atas wilayah yang diperebutkan. Dalam menyepakati jalan keluar dapat dirujuk pengalaman beberapa negara sebagai alternatif bagi solusi sengketa Indonesia dan Malaysia.

Contohnya adalah negara yang bersengketa tidak menyepakati batas, tetapi bersepakat melakukan pengelolaan bersama (*join management*) karena yang membuat ketegangan kedua negara ini adalah perebutan wilayah yang mempunyai potensi cadangan minyak yang cukup besar. Alternatif ini pernah ditempuh oleh Indonesia yang bersengketa dengan Australia di wilayah Palung Timor (*Timor Gap*) sewaktu Timor Timur masih menjadi wilayah Indonesia.

Dari beberapa pengalaman negara yang mempunyai sengketa, cara negosiasi selalu didahulukan. Seperti dalam sengketa *The Mavrommatis Palestine Concessions (Jurisdiction)* (1924), Mahkamah Permanen Internasional mensyaratkan bahwa para pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu cara penyelesaian melalui negosiasi sebelum menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah.

Dalam kasus *The Railway Traffic Between Lithuania and Poland* (1931). Mahkamah Permanen Internasional dalam pendapat hukumnya menyatakan bahwa para pihak berkewajiban melakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan. Sengketa *The Mavrommatis* (1924) dan *The Railway Traffic* (1931) tersebut mengisyaratkan bahwa negosiasi telah lama digunakan dan selalu didahulukan. Perkembangan pengaturan mengenai negosiasi ini antara lain termuat dalam Pasal 33 Piagam PBB. Bahkan Pasal 33 ini

menyebutkan pertama kali sebagai salah satu cara utama penyelesaian sengketa internasional. Badan-badan PBB pun acapkali merekomendasikan negara-negara anggotanya untuk menggunakan cara negosiasi ini dalam menyelesaikan sengketanya.

Sedangkan J.G Merills menggambarkan peranan penting lembaga negosiasi ini dengan kalimat berikut:

“...In fact, in practice, negotiation is employed more frequently than all the other methods put together. Often, indeed, negotiation is the ‘only’ means employed, not just because it is always the first to be tried and is often successful, but also because states may believe is advantages to be so great as to rule out the use of other methods, even in situation where the chances of a negotiation settlement are slight.”

Oleh karena hal tersebut di atas, Indonesia dan Malaysia lebih tepat menggunakan cara negosiasi dalam menyelesaikan sengketanya. Selain itu, negosiasi dikatakan cara yang tepat dalam penyelesaian sengketa Indonesia dan Malaysia dikarenakan:

1. Para pihak sendiri yang melakukan perundingan (negosiasi) secara langsung.

Dalam melakukan negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat bertemu langsung. Hal inilah yang membedakan negosiasi dengan cara penyelesaian yang lain misalnya mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik, dan lain-lain, dimana dalam proses penyelesaian sengketa tersebut melibatkan pihak ketiga. Dalam negosiasi kedua belah pihak dapat saling bertemu dan berinteraksi untuk mencari penyelesaian bagi sengketa di antara mereka. Masing-masing pihak dapat mengemukakan apa yang diinginkan atau dapat mengajukan argumentasi atau alasan yang jelas dan tepat kepada pihak lainnya tentang apa yang ia inginkan

- secara langsung. Dengan demikian, pendapat dan keinginan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak akan menghasilkan keputusan yang mencerminkan keinginan dan kesepakatan para pihak. Dalam hal sengketa Indonesia dan Malaysia, kedua negara dapat membentuk tim perunding masing-masing untuk menemukan kesepakatan dan jalan keluar dari sengketa mereka. Satu hal yang dapat dilihat dengan langsung dari bertemunya para pihak Indonesia dan Malaysia untuk berunding tanpa adanya campur tangan dari pihak luar atau pihak ketiga adalah ras persaudaraannya akan lebih kuat dan ini mempunyai pengaruh dalam penyelesaian sengketa diantara mereka, apalagi Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang serumpun.
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka. Artinya, para pihak mempunyai kebebasan untuk menawarkan kemungkinan-kemungkinan dalam mencari jalan keluar dari sengketa dengan pilihan atau alternatif-alternatif untuk mencapai kesepakatan dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Penyelesaian damai lainnya melibatkan pihak ketiga yang ikut campur dalam menentukan proses penyelesaian sengketa, pihak ketiga dapat saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak lainnya, sehingga keputusan yang diambil tidak mencerminkan keinginan kedua belah pihak dan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal inilah yang menjadi kelemahan diikutsertakannya pihak ketiga.
 3. Para pihak dapat mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya. Hal ini lebih memudahkan para pihak untuk menemukan kesepakatan karena dapat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan.
- Dengan demikian, pandangan, pendapat, pengertian, atau maksud yang berbeda dari kedua belah pihak yang bersengketa akan lebih mudah untuk dicari jalan keluarnya.
4. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri. Perundingan yang dilakukan secara langsung dapat menghindari perhatian publik, karena tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga dan dalam perundingan lebih mengutamakan kesepakatan dengan berdiskusi, dan penyelesaian masalah dilakukan secara tidak terpisah supaya tidak terjadi salam paham. Selain itu, lebih mengutamakan pencarian solusi atau jalan tengah bukan perpecahan yang cenderung akan disoroti publik terutama melalui media karena media merupakan motor dari informasi. Dalam penyelesaian sengketa Indonesia dan Malaysia melalui negosiasi akan menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri masing-masing yang akhirnya akan dicapai suatu kesepakatan.
 5. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak sehingga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah tetapi diupayakan kedua belah pihak menang (*win-win solution*). Karena dalam negosiasi akan terjadi dialog dan tawar-menawar antara para pihak. Dialog tersebut biasanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis dari pada pertimbangan atau argumen hukum. Namun demikian, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut ada kalanya argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi untuk memperkuat kedudukan para pihak.
- Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas merupakan alasan untuk menyatakan bahwa negosiasi merupakan cara yang tepat dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi jika penyelesaian melalui negosiasi ini tidak

juga membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh kedua negara adalah dengan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional, agar sengketa ini tidak berkepanjangan dan terdapat kepastian kepemilikan dan kepemilikan wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan kedua negara sudah sama-sama meratifikasi KHL 1982. Apabila ada salah satu pihak yang mengklaim suatu wilayah menjadi miliknya dengan tidak berdasarkan ketentuan KHL 1982, maka dapat dianggap pihak tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KHL 1982. Pelanggaran terhadap ketentuan KHL 1982 merupakan pelanggaran terhadap hukum Internasional dan oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kasus tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Hukum Laut Internasional karena sesuai dengan jenis sengketa berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 83 KHL 1982.

Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan Mahkamah Hukum Laut Internasional dapat di pertanggungjawabkan secara yuridis karena diputuskan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku universal dan telah diratifikasi oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, sengketa Indonesia dan Malaysia akan berakhir dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Hukum Laut Internasional yang bersifat mutlak dan tidak terdapat upaya hukum lain (banding).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Permasalahan dalam penentuan delimitasi (batas) laut antara Indonesia dan Malaysia adalah:
 - a. Adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia;
 - b. Inkonsistensi Malaysia terhadap KHL 1982;

- c. Kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan.
2. Penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut:

- a. **Negosiasi**

Dengan melakukan negosiasi kedua belah pihak dapat mengakomodir keinginannya secara langsung dalam bentuk kesepakatan tanpa adanya pengaruh dan campur tangan dari pihak luar atau pihak ketiga. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat memenuhi rasa keadilan.

- b. **Mahkamah Hukum Laut Internasional**

Jika negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional agar dapat menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan aturan Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi oleh kedua belah pihak sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai kepastian hukum.

Saran

1. Kepada Pemerintah Indonesia agar segera menentukan, mendaftarkan, dan mendepositokan batas-batas lautnya ke Sekjen PBB sebagaimana yang diisyaratkan KHL 1982;
2. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sebaiknya melakukan perundingan untuk membuat perjanjian bilateral dalam menyelesaikan sengketa dan juga perbatasan yang berpotensi konflik untuk meminimalisir terjadinya

- kembali sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai perbatasan laut dan pemilikan pulau-pulau terluar yang saling berdekatan; dan
3. Kepada kedua belah pihak (Indonesia dan Malaysia) supaya menyelesaikan sengketanya secara konsisten berdasarkan KHL 1982 yang telah mereka ratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika. 2004.
- Anwar, Chairul. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut Internasional 1982*. Jakarta: Djambatan. 1986.
- Djalal, Hasjim. *Indonesia and The Law of The Sea*. Jakarta: CSIS. 1995.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia. 2001.
- Istanto, F. Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 1994.
- Koers, Albert W. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Hukum Laut*. Yogyakarta: UGM Press. 1991.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni. 2003.
- _____. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Bina Cipta. 1995.
- _____. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta. 1978.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni. 2003.
- Merrills, J.G. *International Dispute Settlement*. Inggris: Cambridge University Press. 1991.
- _____. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Transito. 1986.
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju. 1990.

Jurnal-Jurnal

- Arifianti, Dian Isnaini. "Kasus Ambalat dalam Konteks Wawasan Nusantara," Yogyakarta. 2004.
- Marpaung, Leonard. "Dari Sili ke Ambalat (Ambalat Melakukan Sipadan-Ligitan)." *Forum Hukum*. Volume ke 2. Nomor ke 1. Jakarta. 2005.
- Marpaung, Leonard. "Putusan ICJ 102-SILI." *Forum Hukum*, Volume ke 2, Nomor ke 1. Jakarta. 2005.
- Purnomo, Y. Didik Heru. "Pengamanan Laut Wilayah RI Bagian Barat." *Indonesia Journal of International Law*. Edisi Khusus. 2004.
- Sudjamika dan Rudi Ridwan. "Batas-Batas Maritim Antara RI dengan Negara Tetangga." *Indonesia Journal of International*. Edisi Khusus. 2004.
- Susanto, Bambang. "Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut RI (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Laut RI)," *Indonesia Journal of International Law*. Edisi Khusus. 2004.

Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). Montego Bay. 1982. Konvensi Hukum Laut 1982.

Internet

Juwana, Hikmanto. "Penyelesaian Damai Ambalat." <http://www.kompas.com>. Diakses 2005.

<http://www.dian.isnaini.ugm.ac.id>

<http://www.sartini.staff.ugm.ac.id>

<http://www.suarapembaharuan.com>.

<http://www.indonesiannebassy.it>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak>

Media Massa/Koran/Majalah Hukum

"Indonesia Tolak Tawaran Malaysia, Perbatasan Ambalat Harus Lebih Dulu Diperjelas." *Harian Kompas*. 14 Januari 2006.

"Pulau Pesisir Dekat Rote-Ndao Milik Australia." *Harian Kompas*. 5 Desember 2006.

Retrauban, Alex S.W. "Kerjasama di Perbatasan." *Majalah Tempo*. 2006.

Wikantika, Ketut. "Mereinventarisir Pulau-Pulau Terluar Indonesia, Citra Satelit Kurangi Biaya Survei." *Pikiran Rakyat*. Cakrawala 17 Maret 2005.